



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 829/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 04 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 13 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tanggal 01 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register nomor : 829/Pdt.G/2022/PA-Cmi, tanggal 01 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah 22 Mei 1990 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dengan memenuhi syarat rukun nikah dengan berstatus gadis dan jejak, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/202/V/1990, tertanggal 25 Mei 1990;

Halaman 1 dari 9 Put. No.829/Pdt.G/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1. ANAK 1, tanggal lahir 01 Juni 1994;

2.2. ANAK 2, tanggal lahir 24 November 1998;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Leuwi Goong No. 08, RT 001 RW 006, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang di idamkan namun sejak **bulan Juli 2018** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:

5.1. Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari tetangga Penggugat, Tergugat pun mengakui perbuatannya tersebut;

5.2. Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali meminum minuman beralkohol, Penggugat mengetahui hal tersebut dari melihat langsung Tergugat mabuk di rumah kediaman dan berdasarkan pengakuan langsung dari Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah selama 6 bulan, terhitung sejak bulan Februari 2022 Penggugat meninggalkan rumah kediaman**, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat berada di alamat sebagaimana di atas;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 9 Put. No.829/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/202/V/1990, tanggal 25 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi;

Halaman 3 dari 9 Put. No.829/Pdt.G/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sudah enam bulan lamanya hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta lagi dengan wanita lain;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering mabuk karena minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan

Halaman 4 dari 9 Put. No.829/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan HIR Pasal 126, majelis telah cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama **Ningrum binti Hidayat dan Ira Susanti binti Iding**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti P.1, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti dan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, menikah secara Islam, dan saat ini Penggugat berdomisili di Kota Cimahi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sudah enam bulan lamanya hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah berbaikan lagi sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 9 Put. No.829/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan cerai, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah secara Islam, yang saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Kota Cimahi, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, sehingga tepatlah gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, karena sudah enam bulan lamanya hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan para saksi sudah berupaya memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk cerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah

Halaman 6 dari 9 Put. No.829/Pdt.G/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan pecahnya perkawinan mereka dan tidak mungkin dirukunkan lagi (istidadus syiqoq) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 Put. No.829/Pdt.G/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 H oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, SH, MH, dan Dra. Siti Munawaroh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh N. Mohammad Abdul Kadir, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Anung Saputra, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

ttd

Dra. Siti Munawaroh, SH

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Abdul Kadir, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara
Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses
Rp. 50.000,-

Halaman 8 dari 9 Put. No.829/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PanggilanRp. 390.000,-
4.	Biaya PNBP PanggilanRp. 20.000,-
5.	Biaya MateraiRp. 10.000,-
6.	Biaya RedaksiRp., 10.000,-

Jumlah Rp. 510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Put. No.829/Pdt.G/2022/PA-Cmi